

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian ini penulis menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Validitas dan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian ditinjau dari KUHAP, RKUHAP dan UU ITE dalam tindak pidana makar pada Putusan Nomor : 13/Pid.B/2021/PN. Wmn. Terkait dengan file foto tersebut jika berdasarkan dari KUHAP karena belum tercantum maka terkait alat bukti elektronik tidak masuk dalam pengaturan KUHAP. Kemudian UU ITE mengklasifikasikan file foto tersebut menjadi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Namun jika melihat RKUHAP bisa disimpulkan bahwa terkait bukti elektronik tidak perlu dikaitkan dengan Undang-Undang yang lain agar bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena dalam pasal tersebut sudah dimasukkan terkait alat bukti elektronik. Yang mana dengan itu menurut peneliti file foto tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun dalam perkara ini file foto tersebut dicetak dan dijadikan sebagai alat bukti surat, menurut peneliti hal tersebut kurang relevan, akan lebih baik jika file foto tersebut dijadikan menjadi alat bukti petunjuk.
2. Pertimbangan hukum hakim sehubungan dengan pengajuan alat bukti elektronik dalam keterkaitannya dengan alat bukti lain dalam

persidangan sesuai dengan putusan Perkara No 13/Pid.B/2021/PN.Wmn. Menurut peneliti barang bukti elektronik berupa file foto tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang masuk ke dalam alat bukti petunjuk. Sedangkan kenyataannya dalam perkara ini hasil cetak dari file foto dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan untuk masuk dalam alat bukti surat. Yang mana hal tersebut kurang relevan karena jika melihat pengertian alat bukti surat, dalam Pasal 187 KUHAP file foto tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat. Walaupun seperti itu karena dalam putusan ini terdapat dua alat bukti lain yang dapat dikatakan lebih tinggi kedudukannya dari alat bukti surat maka putusan hakim memang sudah tepat sesuai dengan hukum dengan berdasarkan KUHAP. Kemudian terkait dengan penjatuhan putusan oleh majelis hakim, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana makar dengan memperhatikan Pasal 106 KUHP *Jo* Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun, dimana hakim memperoleh keyakinannya dengan memperhatikan alat bukti yang ada berupa alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa beserta dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan

B. Saran

Terkait penelitian ini penulis mempunyai beberapa saran agar nantinya tercipta keadilan hukum yang lebih baik, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para legislator akankah lebih baiknya jika sesegera mungkin untuk melakukan pengesahan terkait dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar nantinya akan terdapat pengaturan yang lebih jelas dan tegas yang mengatur tentang alat bukti elektronik supaya dapat membantu mempermudah mengungkapkan kebenaran materiil serta dapat membantu memberikan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara.
2. Bagi Majelis Hakim, akan lebih baik dalam pertimbangan hukum hakim mengenai pengajuan bukti elektronik sebagai alat bukti dapat melihat esensi dari alat bukti tersebut, jika melihat dari perkara ini file foto yang ada dicetak kemudian dimasukkan ke dalam alat bukti surat, sedangkan menurut peneliti akan lebih baik jika file foto tersebut dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk, karena foto yang dicetak berdasarkan dari penjelasan Pasal 187 KUHP bukan termasuk sebagai surat.
3. Bagi Jaksa Penuntut Umum, Akan lebih baik dalam pengajuan alat bukti dalam perkara ini setidaknya dapat mengajukan video yang terdapat juga dalam laptop milik terdakwa untuk menjadi alat bukti petunjuk, hal ini karena dalam video tersebut terdakwa mengatakan :

“ Papua harus merdeka, kompi suku Kopkaka siap Latihan militer untuk mendukung kemerdekaan Papua dan kompi suku Kopkaka mendukung pembentukan negara West Papua”.

Yang mana dengan video tersebut menurut peneliti akan memberikan keyakinan hakim yang lebih lagi dalam memutuskan perkara ini.

